



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL
UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 14 DESEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara [Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 serta Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Yayasan Kebajikan Publik Indonesia, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VI)

**Selasa, 14 Desember 2021, Pukul 11.22 – 12.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gustika Fardani Jusuf
2. Usman Hamid
3. Ikhsan Yosarie

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hussein Ahmad
2. Ahmad Fathanah Haris
3. Adelita Kasih
4. Teo Reffelsen
5. Ghina Sabrina
6. Chikita Erdini

C. Saksi dari Pemohon:

1. Widodo Sunu Nugroho
2. Manoe Viegas Carrascalao

D. Pemerintah:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liestriani | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astari | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 6. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 7. Adiesta Clarista | (Kemenkumham) |
| 8. Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 9. Bambang Eko | (Kemenhan) |
| 10. Marsekal Pertama Yuwono Agung Nugroho | (Kemenhan) |
| 11. Marsekal Pertama Muhammad Idris | (Kemenhan) |
| 12. Brigjen Farid Amran | (Kemenhan) |
| 13. Brigjen Untung Purwadi | (Kemenhan) |
| 14. Brigjen Sukabi | (Kemenhan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ... eh, Saksi, mohon maaf. Dua orang Saksi dari Pemohon, yaitu Pak Widodo dan Pak Manoe Viegas Carrascalao.

Semua pihak hadir, kecuali DPR. Dan sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf, karena sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat. Karena Majelis masih harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim dalam rangka persiapan untuk pengucapan putusan besok.

Baik. Kedua Saksi, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk yang Islam, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Kemudian yang untuk Kristen, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

Ya, silakan! Pak Widodo, terlebih dahulu diambil sumpahnya.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:41]

Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Pak Widodo Sunu, Saksi Pemohon, sudah siap? Posisi berdiri. Sudah berdiri? Ya. Kemudian juru sumpahnya? Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

3. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [02:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:50]

Terima kasih, silakan duduk kembali! Kembalikan kepada Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:55]

Ya. Lanjut, Yang Mulia Pak Manahan.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saudara Manoe Viegas Carrascalao agar berdiri dan petugas sumpahnya agar di sebelah kiri daripada Saksi. Bergeser ke sebelah kiri, tangan kiri berada di atas Kitab Suci dan tangan kanan diangkat dengan tiga jari, ya. Ikuti lafal janji, ya, yang saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [03:41]

Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:04]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [04:06]

Baik. Terima kasih.

Kita langsung mendengar keterangan dari Pak Widodo Sunu Nugroho. Silakan, Pak Widodo. Waktu sekitar 10 menit.

10. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [04:24]

Baik, terima kasih, Bapak Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:26]

Walaikumssalam wr. wb.

12. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [04:34]

Perkenalkan nama saya Widodo Sunu Nugroho. Umur 42 tahun. Pekerjaan swasta. Dan saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wiromartan, Periode 2013-2019.

Saya lahir, besar, dan sampai saat ini tinggal di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Salah satu desa di antara 15 desa di pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang berkonflik mengenai kepemilikan tanah dengan TNI AD dan biasa dikenal atau disebut sebagai kawasan Urut Sewu.

Sejak dulu, mata pencaharian masyarakat Urut Sewu adalah petani. Dan kami telah mengelola tanah hingga batas paling selatan atau biasa disebut sebagai laut atau segoro. Bagian yang paling selatan, dulu di era tahun 30-an hingga 50-an, digunakan sebagai areal pembuatan garam atau kami namakan Cirat. Kemudian di sebelah utaranya areal Cirat, ini digunakan sebagai ladang penggembalaan atau kami biasa sebut sebagai pangonan. Dan di sebelah utaranya lagi digunakan untuk menanam tanaman palawija. Sehingga sejak dulu memang lahan di Urut Sewu ini telah secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga tidak ada lagi tanah tidak bertuan, itu tidak ada sejak dulu.

Kemudian, kami menganut sistem pembagian tanah yang kami sebut sebagai galor lara, yaitu membagi tanah secara membujur dari utara ke selatan sampai dengan batas laut. Dan hal ini juga diakomodasi atau diakui secara legal di dalam Dokumen Letter C Peta Desa atau peta persil. Kemudian bahkan sebagian tatanan tersebut sudah diakui dalam bentuk sertifikat hak milik. Sehingga Urut Sewu bisa ditemukan sertifikat hak milik yang mempunyai batas sebelah paling selatan adalah laut. Di samping sertifikat hak milik, kita bisa temukan juga ... apa namanya... dokumen-dokumen perjanjian jual-beli tanah yang juga berbatas selatan laut.

Di era tahun 1980-an terjadi perubahan dalam pertanian di Urut Sewu dengan masuknya komoditas hortikultura dan secara nyata telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat. Masyarakat bergairah untuk bekerja, termasuk para pemuda. Dan kemudian mereka mengusahakan komoditas baru yang namanya hortikultura, misalnya seperti tanaman semangka, melon, cabai, dan lain-lain. Yang kemudian, di era ini, areal yang tadinya sebagai ladang penggembalaan, kemudian di ... kembali menjadi lahan pertanian. Dan juga areal yang tadinya untuk pembuatan garam, juga menjadi lahan pertanian hortikultura. Sehingga saat ini kita bisa saksikan Urut Sewu, tanaman hortikultura sampai ke batas titik pasang tertinggi air laut. Jadi, hampir bersentuhan dengan dia air laut atau kami namakan di area gebyok.

Dan juga selain itu, ada inovasi baru terkait dengan potensi laut ini adalah wisata pantai dan pembuatan garam dengan teknologi baru. Ini juga menjadi harapan baru bagi masyarakat.

Namun harapan masyarakat untuk pengembangan areal pesisir itu kini pupus dengan adanya klaim sepihak dari TNI AD. Terlebih setelah dikeluarkannya sertifikat hak pakai secara sepihak oleh TNI AD dan BPN, kenyataan ini sangat mengecewakan bagi kami. Karena di satu

sisi, kami punya harapan yang begitu besar terhadap pengembangan pesisir Urut Sewu, di sisi lain, TNI telah melakukan klaim sepihak dan celaknya juga didukung sertifikas-sertifikat oleh BPN.

Klaim sepihak ini tidaknya hanya tidak transparan, tidak berdasar, dan berubah-ubah, tetapi juga diwarnai beberapa kali aksi pengerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh personel TNI AD. TNI AD masuk ke Urut Sewu sejak tahun 1972, waktu itu dengan akad pinjam tempat ketika latihan. Artinya kalau latihannya satu jam, pinjamnya 1 jam. Kalau latihannya 1 hari, pinjamnya 1 hari, setelah itu dikembalikan kepada rakyat. Dan masyarakat sangat bisa menerima dan mendukung karena menilainya sebagai sumbangsih terhadap negara. Tetapi ... tetapi ternyata kenyataannya lain. TNI kemudian mengklaim kawasan yang dibuat untuk latihan tersebut. Dan kami baru menyadari bahwa ada klaim tersebut itu di tahun 2007, yaitu pada saat TNI AD melebarkan klaim. Dari yang semula 500 m menjadi 1.000 m, atau tepat di rencana tapak jalan, Jalan Lintas Selatan, Selatan. Yang pada saat itu masih rencana.

Kemudian masyarakat ... kemudian masyarakat mencabut patok-patok tersebut dan TNI kembali mengakui untuk klaim 500 meter dari bibir ke pantai, sepanjang 22,5 km, yang ternyata TNI telah membuat peta sepihak berangka tahun 1998.

Banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Urut Sewu, yang paling massif, terjadi tanggal 16 April 2011. Penyerangan yang dilakukan oleh TNI AD di Desa Setrojenar, terhadap warga yang sedang melakukan aksi ziarah di makam. Lima korban anak yang meninggal akibat ledakan bom mortir sisa latihan TNI. Tentara datang menyerang, mengejar, menangkap, menembak warga. 13 orang harus rawat inap karena luka-luka, 6 orang di antaranya luka akibat tembakan peluru karet. Dan di dalam tubuh seorang petani bersarang peluru karet dan timah. Juga 12 sepeda motor milik warga dirusak dan disita oleh TNI sampai hari ini tidak diketahui rimbanya, dan tidak diketahui bagaimana perkembangan kasusnya. Juga barang seperti handphone, kamera, dan data digital juga dirampas oleh TNI. Pun ini tidak cukup karena kemudian diikuti dengan kriminalisasi 6 orang petani, 4 orang dengan pasal pengerusakan dan 2 orang dengan pasal penganiayaan.

Informasi mengenai klaim tersebut semakin jelas ketika pada tahun 2012 kami mempelajari dokumen amdal rencana penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC). Dan dalam lampiran, jelas kami melihat ada terdapat surat dari Kodam IV Diponegoro kepada PT MNC Nomor B/1461/9/2008, tanggal 25 September 2008 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk penambangan pasir besi.

Klaim sepihak TNI AD tersebut menyebutkan luasan 317,48 hektare. Jadi, di sini terlihat bahwa Kodam IV menyetujui ... mengklaim, kemudian menyetujui bahwa penambangan pasir besi. Upaya

penegasan klaim tersebut juga dilakukan dengan praktik penyerobotan tanah, yaitu dengan membangun pagar kawat berukuran beton di atas tanah rakyat yang dilakukan di sepanjang Urut Sewu dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Pemagaran dilakukan radius 500 meter dari bibir pantai sepanjang 22,5 kilometer. Namun, pelaksanaan pemagaran tersebut juga diwarnai dengan aksi kekerasan, yaitu di Desa Lembupurwo, Desa Wiromartan, dan Brecong. Pemagaran di Desa Wiromartan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2015, pada saat itu saya masih menjabat sebagai kepala desa.

Terkait dengan kegiatan pemagaran tersebut, saya tidak pernah mendapatkan informasi tertulis dari TNI AD maupun pemerintah kabupaten, tidak pernah ada selebar surat pun, sepucuk surat pun yang saya terima sebagai kepala desa mengenai kegiatan pemagaran tersebut, juga mengenai argumen TNI dalam melakukan klaim tanah tersebut.

Sehingga, ketika warga mengadu kepada saya mengenai adanya kegiatan pemagaran, saya sikapi dengan bersama-sama menuju lokasi pemagaran. Sampai di sana, kami melihat lokasi tanaman masyarakat telah porak poranda akibat penggalian pondasi pagar. Kami juga melihat sekelompok orang berpakaian loreng sedang ... sedang memasang pondasi pagar. Ada juga sekelompok lain yang berjaga menggunakan senapan laras panjang dan jumlahnya sangat banyak, ada ratusan orang, ratusan tentara, sebagian lagi menggunakan pakaian antihuru-hara lengkap dengan pentungan dan tameng. Melihat kedatangan kami, mereka membangun barikade. Dan saya dengan megaphone, saya meminta masyarakat untuk duduk agar tenang. Dan kemudian, saya meminta Pimpinan TNI yang mengerjakan pagar tersebut untuk dialog, tetapi ajakan saya untuk dialog dijawab dengan kekerasan. Mereka memukul, menginjak, menendang, dan mengejar kami. Bahkan salah satu korban adalah ibu hamil. Salah satu rekan kami, Kades (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyaksikan dari kejauhan, juga ikut menjadi sasaran aparat TNI AD, dia dikeroyok dan diinjak, sehingga mengalami luka yang cukup parah. Dan akibat dari peristiwa ini, saya mengalami pendarahan di kepala, patah tulang kelingking, sehingga harus rawat inap selama 3 hari bersama 2 warga lain yang mengalami pukulan kepala juga dan harus dirawat inap. Selain itu, ada 27 warga lain yang mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat jalan.

Kemudian peristiwa berikutnya adalah pemagaran di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, tanggal 11 September 2019, pada melakukan aksi protes atas pemagaran secara paksa pihak TNI AD yang kali ini dengan bentuk pagar yang berbeda tidak ... bukan pagar kawat bertulang beton, tetapi pagar panel beton yang rapat. Masyarakat merespons aksi tersebut dan kemudian pihak TNI melakukan kekerasan, pemukulan, dan penembakan yang

menyebabkan 16 korban luka dan menjalani rawat jalan, dan 1 orang terkena peluru karet di pangkal paha bagian kiri. Pemagaran di Desa Brecong merupakan pemagaran ... kegiatan pemagaran yang terakhir meskipun masih ada 2 desa yang lain yang belum dipagar, di Brecong, tanggal 11 September, pemagaran terakhir. Karena setelah itu, atas desakan masyarakat juga Bupati Kebumen menyatakan bahwa pemagaran yang dilakukan TNI AD tersebut adalah di atas tanah rakyat, Bupati mengakui hal begitu. Dan bagi kami, ini adalah penegasan bahwa nyata-nyata bahwa TNI AD telah melakukan perampasan tanah rakyat.

Namun berita gembira itu, pengakuan pemerintah itu ternyata hanya sementara. Karena pada hari yang sama, Bupati mengumumkan adanya klaim baru TNI AD yang justru menjadi lebih luas, yang justru bertambah bidangnya. Yang tadinya hanya satu bidang memanjang di pesisir sepanjang 22,5 km, klaim baru tersebut menjadi dua bidang memanjang di sebelah utaranya, yang saat ini kami manfaatkan sebagai makam leluhur yang juga memanjang di sepanjang radius 22,5 km. Saat ini makam leluhur kami juga terancam klaim.

Dari peristiwa itu, kami merasa dipermainkan, merasa disepelekan, tidak dihargai oleh pemerintah. Karena dari dulu hingga sekarang, TNI belum pernah bisa menunjukkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [20:49]

Ya, Saksi. Kalau ada ... kalau ada air minum, minum dulu. Ada air minum enggak di situ? Minum dulu. Ya, silakan!

14. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [21:22]

Ya, dan sementara dari pihak masyarakat dasar kami sangat kuat, baik dari sisi adat maupun secara formal. Beberapa tanah kami sudah bersertifikat dan yang lain adalah tercatat dalam dokumen Letter C Desa. Sementara di TNI, kami belum pernah mendapatkan keterangan yang jelas mengenai klaim ... dasar-dasar dari klaim tanah mereka.

Kemudian yang terakhir, proses terakhir adalah yang paling menyakitkan bagi kami karena terkait dengan klaim tanah tersebut, BPN sudah melakukan ketidakadilan yang nyata terhadap kami. Ketika TNI melakukan proses pengajuan sertifikasi hak pakai di ... pada BPN, dengan serta-merta kemudian BPN melakukan pengukuran, pematokan, dan menerbitkan sertifikat hak pakai di bulan Agustus 2020. Padahal kami tahu bahwa mereka melakukan pengukuran sepihak itu di bulan Juli, hanya 1 bulan sertifikat itu jadi.

Dan kami tahu betul bahwa BPN dalam melakukan pengukuran, telah menyalahi prosedur karena tidak melibatkan tetangga batas,

padahal kita tahu aturan dalam menentukan batas harus kesepakatan dengan tetangga batas. Saya sebagai pemilik tanah, sebagai pewaris tanah dari bapak saya, yang bapak saya mendapatkan dari kakek saya, tidak dilibatkan dalam proses pematokan tersebut dan juga teman-teman yang lain tidak ada yang dilibatkan dalam proses pematokan dan pengukuran. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kami bahwa bagaimana kinerja BPN ini?

Dan terlihat sekali bahwa TNI dapat dengan mudah mempengaruhi kinerja BPN karena pengukuran dilakukan dengan TNI juga. Dan sampai saat ini, proses sertifikasi hak pakai ini tetap masih terus ... sepertinya masih terus berjalan dan kami tidak tahu lagi harus meminta keadilan ke mana lagi.

Saya kira itu mungkin keterangan yang bisa kami sampaikan, menyuarakan ... apa namanya ... persoalan kami, persoalan saya sendiri, dan juga teman-teman di Urut Sewu. Dan kami sangat khawatir jika pada ... jika ... karena kami mendengar ternyata ada undang-undang yang kemudian mempermudah bagi TNI untuk mendapatkan sumber daya berupa ... termasuk berupa tanah untuk kepentingan mereka. Tanpa undang-undang itu saja, mereka sudah melakukan seperti ini, apalagi jika ada undang-undang yang mendukung hal seperti itu.

Saya kira mungkin cukup keterangan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [25:12]

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Sebentar, Saksi, itu kejadian itu tahun berapa tadi? Rangkaian kejadian?

16. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [25:16]

Yang mana, Pak?

17. KETUA: ANWAR USMAN [25:17]

Tadi yang Saudara ceritakan itu tahun berapa itu kejadiannya?

18. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [25:28]

Ini multi tahun, ini.

19. KETUA: ANWAR USMAN [25:31]

Ya, tahun berapa mulainya?

20. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [25:33]

Yang kekerasan?

21. KETUA: ANWAR USMAN [25:37]

Loh, itu yang Saudara ceritakan tadi.

22. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [25:40]

Yang saya ceritakan (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [25:48]

Ha? Tahun berapa?

24. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [25:50]

Saya cerita sejak ... sejak tahun 1972 sampai sekarang.

25. KETUA: ANWAR USMAN [25:54]

Oh, ya baik. Baik, terima kasih.

Sekarang Manoe Viegas Carrascalao, silakan! Belum ada suaranya!

26. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [26:27]

Nama saya Maria Kristiana Marcelina Manoe Viegas Carrascalao. Saya hadir di sini sebagai Saksi tentang kekerasan yang saya ... saya dan keluarga saya alami dari tahun ... akan saya lebih fokus ke tahun 1999 di Dili, Timor Leste. Saya fokuskan lebih ke pembantaian yang sudah terjadi di rumah saya sendiri oleh para Milisi Aitarak, Besi Merah Putih, dan juga TNI yang hadir di situ.

Para milisi ini bukan hal baru buat Timor Leste, itu sudah ada dari ... dari zaman Porto sudah dipakai, zaman Indonesia juga dipakai. Tapi saya akan lebih fokus ke Aitarak karena itu mulainya dari awal 1999, mereka ini mulainya itu dari pembentukan grup Garda Paksi, Garda Muda Penegak Integrasi yang dibentuk dari tahun 1995, kemudian diubah menjadi dengan nama Aitarak dengan Bahasa Tetun atau Bahasa Indonesia, artinya piku. Dan pemimpinnya itu adalah Eurico Guterres.

Garda Paksi begitu ... begitu hilang dan muncul milisi-milisi ini, ini pengetahuan umum untuk kami semua yang ada di Dili bahwa mereka mendapat banyak dukungan yang jelas dari pemerintah daerah, dari ABRI sendiri, dan juga secara tidak langsung dari polisi. Mereka

dibentuk khusus itu ada banyak dokumen-dokumen yang sekarang sudah menjadi pengetahuan umum juga, bagaimana caranya mereka mendapat bantuan, entah itu bantuan dana atau makanan dan segala macam yang diperlukan, supaya bisa mengontrol atau melakukan operasi sapu ... sapu jagat, ya sapu ... sapu rata, waktu itu kalau mau dibilang seperti itu, terhadap semua orang yang dianggap melawan Pemerintah Indonesia.

Dan puncak dari semua itu, lebih ke penyerangan ke ... ke rumah saya. Karena kami pada saat itu sudah menampung ratusan orang di rumah karena halaman kami luas dan papa saya membuka rumahnya untuk bisa menerima pengungsi yang datang dari ... dari berbagai kabupaten, seperti Ainaro, Liquiçá, Same, Aileu, Maliana, yang melarikan diri dari teror-teror yang dilakukan oleh para milisi ini.

Dan jelas-jelas dari semua pengungsi yang ... yang melarikan diri ini mengatakan kalau selalu pertama penyerangan atau terornya itu dilakukan oleh milisi, langsung di belakangnya itu ada tentara. Itu jelas-jelas sekali dilihat karena dengan seragam, dengan segala macam atributnya itu tidak mungkin orang lain yang memiliki itu.

Dan dari situ, pada tanggal 17 April, dilakukan upacara ... upacara bendera di depan kantor gubernur. Di situ juga dihadiri oleh dari gubernur, bupati, ada Jenderal Kiki Syahnakri di sana, Tono Suratman dari polisi (ucapan tidak terdengar jelas) lain juga semua ada di situ. Dan mereka menghadiri dan mendengar langsung apa yang dikatakan oleh ... oleh Eurico Guterres, oleh Komandan ... Wakil Komandan Aitarak ... milisi ini. Di situ jelas-jelas dia mengatakan kalau semua yang pro kemerdekaan harus dibunuh, semua keluarga Carrascalao harus dibunuh, terutama Mansão Carrascalao dan Mario Carrascalao harus dibunuh. Kami itu di ... di ... di itu ... saya dengar langsung dari ... dari Radio RRI, ya, waktu itu disiarkan langsung bahwa semua keluarga Carrascalao harus dibunuh sampai tujuh turunan.

Setelah upacara ... upacara bendera ini, mereka pawai keliling Dili sambil sepanjang perjalanan semua orang yang ... yang berada di depannya atau sekadar lagi jalan di jalan itu, langsung entah dipukul atau ditembak dan puncaknya itu penyerangan ke rumah. Dari penyerangan ke rumah itu ada sekitar 150 orang di rumah waktu itu. Karena banyak yang begitu takut ... takutnya mereka itu sudah melarikan diri, yang tidak melarikan diri itu karena memang sudah merasa tidak bisa ke mana-mana lagi, mereka sudah tidak punya ... tidak punya harapan untuk bisa keluar dan ... dan menyelamatkan diri.

Dari 150 orang itu 45 ... 12, ya, mayat yang dikembalikan, salah satunya itu adik bungsu saya sendiri Manelitu dan saya juga yang mengambil tubuhnya dari ... dari ruang jenazah, dari rumah sakit militer di Lahane, dan di situ saya berkesempatan juga melihat karena harus ke kamar mayat, dan di situ saya lihat itu kamar mayat penuh dengan mayat-mayat yang kondisinya sudah dimutilasi, dan itu menumpuk

setinggi pinggang saya. Tubuh ... tubuh adik saya ini kondisinya tidak beda dengan mayat-mayat yang lain, kepalanya hampir putus. Jadi hanya ada bagian kulit depan ini yang memegang kepala ke tubuhnya. Punggung belakangnya itu terbelah, jadi terbuka itu kita bisa lihat semuanya, ada luka tembak di perutnya. Jadi dia ditembak, begitu dia jatuh, semua yang masuk, dan harus melompati mayatnya itu dengan ... kalau ada yang punya parang, ya, mereka langsung membacok, dan terus masuk ke dalam rumah, dan membacok, dan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah.

Mayat-mayat yang lain, yang 11 orang yang lain yang dari rumah, kondisinya juga kurang-lebih sama seperti itu. Karena begitu ... saya hanya diizinkan untuk mengambil mayat adik saya, tapi saya sempat melihat yang lain semua. Di kamar mayat itu ada 3 ruangan, jadi 3 ruangan itu penuh dengan mayat. Hanya di bagian depan, kamar mayat bagian depan itu ada 12 orang di situ, bisa ambil satu, hanya bisa satu, 11-nya masih ditinggal.

Dan ini semua hanya karena ada hasutan, ya. Ini kampanye kebencian yang ... yang jelas-jelas di ... di ... dilakukan di depan semua aparat keamanan, di depan semua aparat pemerintah, dan seolah-olah tidak ada yang ... yang mendengarkan dan mengiyakan itu sebenarnya. Ketika tidak ada yang mengatakan, tidak boleh ada orang yang dibunuh sebegitu bejatnya, tidak boleh ada perempuan yang ... yang diperkosa, tidak boleh itu orang-orang yang ... yang mau masuk ke mess itu di dipaksa. Karena banyak juga yang dipaksa, ada yang masuk karena mereka dibayar, mereka butuh uang, butuh makanan untuk menafkahi ... menafkahi keluarganya.

Jadi, di mana jalan yang lurus itu sudah tidak ada sama sekali. Saya dan papa masih sempat mencoba untuk meminta ke Danrem Tono Suratman, waktu itu, supaya bisa membantu menghentikan rencana penyerangan ini, kami ditertawai, "Sana, minta ... minta senjata sama Fretilin."

Saya bilang, "Kami bukan Fretilin dan kami tidak punya senjata untuk melawan, dan kami ini sipil. Kami ini sipil."

Dari situ kami ke polisi, jawabannya mereka juga sama, diam. Jadi, selang waktu antara kami dari rumah Danrem Tono Suratman dan ke polisi untuk meminta ... meminta bantuan, meminta perlindungan, itu mungkin sekitar setengah jam. Setelah itu, yang ... yang kami dengar, hanya tembakan karena saya dan papa untuk ... untuk pulang ke rumah itu harus lewat di depan rumah Uskup Ximenes Belo. Dan di situ kami disuruh masuk sama Uskup, jadi kami masuk. Begitu kami masuk, hanya ... kami hanya mendengarkan rentetan tembakan yang jelas sekali karena jarak dari rumah saya ke kediaman Uskup itu sekitar ... tidak sampai 1 km, dekat, dekat sekali. Dan dari situ ya, sudah putus asa, kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Belum tahu secara pasti

berapa orang yang ... yang ... yang mati, berapa orang yang luka parah, berapa orang yang selamat.

Sampai tiga hari kemudian, kalau tidak salah, setelah kami sudah berada di ... di polisi dan ada dari ... dari beberapa wartawan asing yang berada di rumah pada waktu itu, mereka yang akhirnya mengatakan, perkiraannya itu ada berapa yang meninggal. Dan yang jelas pasti, adik saya itu dimati ... dibunuh seperti itu. Yang selamat sekitar 45 orang, hampir sebagian besarnya itu perempuan dan anak-anak, anak kecil, yang paling tua itu berumur 12 tahun pada saat itu.

Jadi bisa dibayangkan yang mana yang kecil-kecil itu di bawah... di bawah umur 10 tahun, 8 tahun. Akibat dari semua ini ke kehidupan mereka sampai sekarang ini, masih jelas sekali, traumanya mereka itu masih jelas sekali. Mereka-mereka yang selamat dari rumah, mungkin tidak berani memberikan muka dan suara untuk berbicara karena masih takut, masih sangat takut. Mereka-mereka yang luka parah banyak yang tidak bisa kembali bekerja, bisa kembali aktif bekerja karena tubuhnya itu tangan, kaki, semua menjadi sudah tidak bisa digunakan lagi kalau bisa dibuang.

Apalagi mereka-mereka yang ... yang mengalami trauma dan syok berat, banyak yang akhirnya menjadi gila, bisa saya beri ... ceritakan, satu, yang dia diperkosa, melihat suaminya dibunuh, suami yang dipaksa untuk ikut jadi milisi. Sekarang dia benar-benar sudah ... hilang ingatan. Dan dari pihak Timor Leste dan pihak Indonesia tidak ada yang mau ... mau membuka mata bahwa masih banyak korban-korban seperti ini yang mampu ... mau memerlukan bantuan. Yang sudah mati, ya mati, tapi mereka-mereka yang yang membunuh ini tidak pernah merasakan kalau yang ... yang mereka lakukan itu salah. Bahwa pembunuhan itu salah. Bahwa penyiksaan itu salah. Pemeriksaan itu salah. Seolah-olah semua itu disahkan/dilegalkan hanya karena mereka ini mendapat surat izin langsung dari... dari pemerintah, dari pemerintah waktu itu, dan juga dari tentara dan polisi Indonesia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [43:40]

Baik. Masih ada, sudah cukup?

28. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [43:49]

Seharusnya ini sudah cukup.

29. KETUA: ANWAR USMAN [43:51]

Ya. Baik kalau memang sudah cukup. Begini, Bu, itu kejadian berarti sebelum jajak pendapat, ya?

30. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [44:00]

Sebelum jajak pendapat, betul, Pak.

31. KETUA: ANWAR USMAN [44:02]

Ya, baik.

32. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [44:03]

Itu pada bulan April. Jadi masih awal-awalnya sebelum ada perjanjian di The New York, antara Portugal dan Indonesia untuk menyetujui adanya jajak pendapat di Timor Leste.

33. KETUA: ANWAR USMAN [44:20]

Ya, tepatnya tahun berapa tadi? 1999, ya?

34. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [44:24]

1999, Pak.

35. KETUA: ANWAR USMAN [44:26]

Ya, baik. Dari Pemohon, Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [44:38]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka atas penderitaan dan permasalahan yang dihadapi oleh Saksi, oleh korban, Mas Sunu dari Kebumen dan Chris ... Carrascalao penyintas konflik dan kekerasan oleh milisi dan militer pada ... di Timor Leste. Semoga keadilan menyertai kita di masa yang akan datang.

Saya ada beberapa pertanyaan. Yang Mulia, mohon izin, apakah saya diperkenankan bertanya langsung dijawab atau saya bertanya keseluruhan, Yang Mulia?

37. KETUA: ANWAR USMAN [45:33]

Secara keseluruhan saja, ya, nanti dijawab. Jadi supaya ini, ditanya saja dulu, ya. Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [45:40]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Saksi Sunu. Pertama, apakah Saudara Saksi bisa menjelaskan secara detail terkait pinjam-pakai? Tadi Saudara jelaskan pada mulanya TNI itu meminta izin untuk latihan, ya? Nah, Saudara bisa jelaskan lebih detail, bagaimana itu soal pinjam-pakai tersebut?

Yang kedua adalah bagaimana sampai dari pinjam-pakai itu bisa menjadi seolah-olah milik TNI AD? Apakah tiba-tiba? Apakah warga masyarakat diajak bicara? Atau bagaimana? Apakah ada perangkat desa, atau ada pemda, atau dari BPN yang misalnya mengukur tanah, atau misalnya berajak berunding? Ada enggak itu? Mohon dijelaskan. Karena kalau tidak, ini bisa jadi sama dengan komponen cadangan SDA, SDB, dan komponen cadangan sarana dan prasarana nasional yang ... apa namanya ... ditentukannya sepihak oleh Kementerian Pertahanan dan warga tidak punya hak untuk bicara dan ... apalagi hak untuk menolak.

Yang keempat, pertanyaan saya, Mas Sunu. Apakah Saudara ... masyarakat yang tinggal di sana, yang dekat daripada tanah yang diklaim sebagai tempat latihan itu, ada yang mendapatkan ganti rugi atau kompensasi karena ruang lingkungannya dirampas?

Yang terakhir, adakah ... saya kira itu saja, Yang Mulia, sementara. Untuk yang kedua adalah pertanyaan untuk Chris ... Carrascalao. Yang pertama, apa yang Saksi tahu tentang milisi di Timor-Timur atau Timor Leste pada saat itu? Siapa mereka? Ya, apa latar belakang mereka? Siapa yang bentuk milisi-milisi tersebut? Atau siapa yang mengizinkan milisi-milisi itu berdiri? Lalu kemudian, adakah dukungan dana, dukungan logistik, hingga dukungan persenjataan, misalnya dari pihak pemerintah daerah, maupun dari militer, dan Polri?

Lalu, pertanyaan ketiga, apakah mereka melakukan kekerasan? Dan bagaimana kekerasan yang nyata, yang Saudara lihat, yang Saudara dengar, dan Saudara alami yang mereka lakukan? Kalau tadi di dalam keterangan, Saudari menjelaskan adik Saudari kemudian meninggal dunia, ya? Nah, meninggal dunia itu oleh milisi? Bagaimana meninggal dunianya? Milisinya siapa? Ada di mana? Dan adik Saudari ada di mana?

Lalu, yang terakhir. Selain dari korban yang adik korban ... adik Saudari yang menjadi korban, adakah yang Saudari lihat, atau Saudari ketahui, Saudari dengar, atau Saudari mengalami peristiwa itu, juga mendapatkan kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh milisi pada saat itu?

Saya itu saja, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [49:27]

Ya, baik.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSSEIN AHMAD [49:28]

Saya kira tadi sudah cukup. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN [49:29]

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden, silakan!

42. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [49:34]

Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan.

43. KETUA: ANWAR USMAN [49:42]

Ya, silakan!

44. PEMERINTAH: BAMBANG EKO [49:43]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, terkait dengan ... dengan Saksi Widodo Sunu Nugroho dan juga Saksi Manoe Viegas Carrascalao. Kami simpati dengan apa yang disampaikan tadi dan kami berharap juga untuk yang akan datang tidak akan terjadi lagi. Karena negara kita semakin baik, semakin demokratis, dan hal-hal seperti itu, itu tidak menjadi masalah.

Kemudian, yang berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Saksi Widodo Sunu Nugroho itu adalah terkait sengketa atau hak atas tanah yang merupakan objek bagi peradilan yang memeriksa perkara perdata. Sebetulnya kurang pas kalau itu disampaikan dalam kesaksiannya di perkara MK. Jadi, kemudian tadi juga disampaikan bagaimana kinerja BPN, kemudian proses sertifikasi tanah, sehingga di MK tidak ... tidak seperti itu.

Yang paling penting lagi adalah kami yakin bahwa Saksi Widodo Sunu Nugroho itu sepertinya tadi menyampaikan bahwa mendengar bahwa undang-undang ini secara gampang mengambil alih hidup orang lain. Saya yakin, beliau mungkin belum membaca dan memahami. Karena kalau misalnya dipahami, di dalam Undang-Undang PSDN itu Pasal 69 dan kemudian ada Pasal 72, ada beberapa prinsip-prinsip yang misalnya bahwa sumber daya alam, sumber daya buatan, atau apa pun itu yang terkait dengan hak milik rakyat, itu bisa digunakan setelah adanya mobilisasi. Dan pernyataan mobilisasi itu adalah dari Presiden atas persetujuan DPR. Jadi, tidak kemudian serta-merta bisa

digunakan. Dan tidak mudah kemudian untuk Presiden menyatakan mobilisasi. Ini memang dalam keadaan genting.

Kemudian, di Pasal 72 itu disampaikan bahwa ... bahwa hak milik rakyat itu tadi, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sebagainya, itu wajib dikembalikan dengan kompensasi. Jadi, ada kata *wajib* di situ dikembalikan.

Kemudian, ada larangan untuk tidak memindahkan hak milik. Ini ... ini prinsip yang mungkin mohon dipahami dalam Undang-Undang Pers.

Kemudian, Saksi yang kedua, Manoe Viegas Carrascalao, terkait dengan kejadian-kejadian pelanggaran HAM dan sebagainya, sudah ada peradilan sampai dengan PK sebetulnya se-Indonesia, yaitu tahun 2008 sudah ada putusan dan putusan itu sudah sampai PK di MA. Sehingga kemudian juga kurang pas kalau kesaksian itu disampaikan dalam konteks peradilan di MK.

Sesuai dengan Putusan MK ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dengan perkara pengujian undang-undang, Pasal 49 ayat (1d) juncto ayat (3), sebetulnya saksi itu punya kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di bawah sumpah atau janji. Artinya, fakta yang dilihat, didengar, dan dialami itu terkait Undang-Undang PSDN yang sedang diuji materi, tidak kemudian terkait dengan perkara-perkara yang lain.

Untuk itu, mohon menjawab pertanyaan kami, apa kaitannya dengan saksi yang dilihat, didengar, dan dialami terkait dengan Undang-Undang PSDN? Karena substansi Undang-Undang PSDN mengatur 4 hal, dewan anggaran, komcad, komponen pendukung, mobilisasi, dan organisasi.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [53:34]

Baik. Dari Meja Hakim, tidak ada? Oh, ada. Yang Mulia Pak Daniel. silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang pertama untuk Saksi Pak Widodo Sunu, ya. Tadi Saksi menjelaskan peristiwa yang terjadi tahun 1972 sampai sekarang, ya. Tadi seperti itu. Nah seorang saksi itu kan, harusnya apa yang didengar, dilihat, dan dialami. Saya lihat Pak Widodo ini lahir tahun 1979, 3 Maret 1979. Jadi, bagaimana Bapak bisa menjelaskan apa yang terjadi, sementara Bapak belum lahir, ya? Ini dari Pemohon supaya coba diperhatikan juga. Jadi, misalnya menjelaskan itu sebagai saksi itu

apa yang dengar, dilihat, dan dialami, ya. Mungkin Pak Widodo kalau bisa memberikan fokus peristiwanya kapan dan di mana, dan itu dialami sendiri oleh Pak Widodo Sunu, ya. Supaya bisa meyakinkan Majelis dalam kesaksian ini. Nanti coba ada keterangan tambahan boleh, tapi yang langsung didengar, dialami, dan dilihat, ya.

Yang kedua ke Ibu Manoe, ya, Manoe Viegas Carrascalao. Bu, boleh saya tanya, Bu, apakah Ibu ini anak dari Pak Gubernur dulu, Pak Carrascalao?

47. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [55:19]

Bukan.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:22]

Bukan, ya. Sama marga saja, ya?

49. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [55:22]

Bukan. Beliau om saya, adik papa.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:27]

Oh, oke. Baik, terima kasih.

Karena saya dulu pernah bertemu di Timor-Timur sebelum pemisahan. Nah, Ibu sedikit, ya, tadi Ibu menjelaskan peristiwa yang terjadi tahun 1999. Lalu Ibu juga sempat menyebut ada peristiwa bulan Oktober ... eh, sori. Bulan April. Itu April itu tahun 1999 juga maksudnya? Benar, ya?

51. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [55:55]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:56]

Oke. Nah, kalau saya lihat Ibu ini, 25 Maret tahun 1979 di Kupang ya, di Kupang. Pada waktu tahun 1999, Ibu lagi di Dili atau masih di Kupang pada waktu tahun 1999?

53. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [56:18]

Saya hanya lahir di Kupang, tapi besarnya di Dili.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:22]

Besar di Dili.

55. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [56:26]

Seumur hidup saya ... ya. Pada saat kejadian semua itu, saya berada di Dili.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:28]

Ibu di Dili, ya. Jadi Ibu tahu tentang ada milisi namanya Aitarak?

57. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [56:34]

Saya tahu persis karena mereka itu tetangga dengan ... dengan rumah kami.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:39]

Baik. Ada berapa milisi yang ada pada waktu itu, Bu?

59. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [56:46]

Anggotanya banyak, selalu (...)

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:47]

Bukan. Anggota Milisi Aitarak pasti banyak, tapi maksud saya apakah selain Aitarak ada lagi milisi yang lain?

61. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [56:56]

Yang ikut menyerang ke rumah ada, Besi Merah Putih mereka yang dari Liquica, dua ... dua kelompok ini yang menyerang masuk, yang lain-lainnya itu mengepung dari luar rumah.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:13]

Oke. Berarti Ibu tahu ada 2 milisi, selain Aitarak ada Merah Putih, ya? Apa namanya tadi?

63. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:22]

Besi Merah Putih.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:22]

Besi Merah Putih. Itu dari kabupaten apa?

65. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:27]

Dari Liquica.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:31]

Liquica. Liquica itu kan di bagian barat ya, bukan bagian timur ya?

67. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:34]

Ya, di bagian barat.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:34]

Kalau bagian timur kan sampai (...)

69. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:35]

Di bagian barat sekitar 30 km dari Dili.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:39]

Oke. Jadi, Ibu tahu ada 2 milisi yang Ibu tahu, ya? Yang Milisi Aitarak itu dipimpin oleh Pak Eurico Guterres maksudnya?

71. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:49]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:52]

Kalau yang merah putih tadi?

73. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [57:53]

Itu oleh (ucapan tidak terdengar jelas) itu kalau tidak salah.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:59]

Oke. Tapi waktu peristiwa itu, Ibu lihat mereka ada di situ, ya?

75. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [58:04]

Waktu peristiwa, saya berada sekitar 500 kilometer ... maaf, 500 meter dari rumah.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:15]

Oh, 500 ... peristiwa itu terjadi (...)

77. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [58:17]

Ya, saya lewat telepon langsung dengan adik saya, dia yang menelepon ... menelepon kami dan mengatakan supaya kami jangan ... jangan pulang karena saya dengan papa pada saat itu sedang dalam perjalanan ke airport untuk menjemput adik saya, adik bungsu. Dalam perjalanan ke airport, datanglah berita bahwa kami akan diserang, kami langsung pulang. Dalam perjalanan pulang ke rumah ini, rumah diserang.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:54]

Itu dari rumah Ibu ke Comoro Airport itu berapa jauh, Bu?

79. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [58:57]

Sekitar 7-8 kilometer.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:01]

7-8 kilometer, ya. Nah, itu peristiwa itu sudah ... atau pada saat jajak pendapat atau sebelum itu yang Ibu cerita barusan itu?

81. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:10]

Sebelum, sebelum, sebelum jajak pendapat.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:13]

Itu yang peristiwa bulan April atau bukan?

83. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:16]

Ya. Yang bulan April.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:19]

Bulan April, ya. Ibu tahu ya jajak pendapat bulan Agustus?

85. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:23]

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:24]

Tanggal berapa?

87. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:26]

Akhir bulan Agustus. Saya Jajak ... jajak pendapatnya saya di Jakarta, sudah mengungsi ke Jakarta.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:30]

Oh, Ibu sudah mengungsi. Jadi, waktu jajak pendapat sudah di Jakarta, ya?

89. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:37]

Ya. Karena setelah penyerangan, rumah kami ya hancur. Itu darah di mana-mana, jadi tidak bisa ... kami tidak bisa pulang.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:48]

Rumahnya itu hancur tanggal berapa kira-kira, masih ingat? Sebelum mengungsi?

91. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:54]

17 ... 17 April.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:57]

17 April.

93. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [59:58]

Pada saat penyerangan. Ya (...)

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:00]

Setelah itu ke Jakarta, ya. Bulan apa itu kira-kira?

95. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:00:04]

Kami ke Jakarta itu sekitar bulan ... akhir Mei.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:08]

Akhir Mei, ya. Oke.

97. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:00:10]

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:14]

Terima kasih. Nah begini, Bu. Saya kebetulan jajak pendapat itu saya di Baokao sebetulnya dulu. Saya jadi observer, jadi saya agak tahu peristiwanya dan situasi politik pada waktu itu.

Nah, yang Ibu ceritakan ini kan sebetulnya ini sebelum TNI dan Polri kan dipisahkan, Ibu tahu ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 yang memisahkan? Pasti tidak tahu, ya. Oke, tapi artinya yang Ibu cerita ini adalah peristiwa pada waktu tahun 1999, bulan April, ya.

99. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:00:45]

Ya, betul.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:47]

Baik, saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

101. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:00:51]

Terima kasih, terima kasih, Pak.

102. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:53]

Baik. Sekarang Pak Widodo, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasa Presiden. Silakan!

103. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [01:01:09]

Baik, terima kasih.

Pertanyaan dari Pak Hussein, Pemohon. Yang pertama, tentang pinjam-pakai. Saya memang tidak mengalami sendiri kalau yang tahun 1972, tapi ini saya ceritakan untuk membuat konteks supaya Majelis paham konteksnya ketika saya cerita apa yang saya alami. Tetapi ada bagian yang saya alami juga saya ceritakan, nanti saya ceritakan lagi. Terkait pinjam-pakai tahun 1972, ini hanya dilakukan secara lisan. Jadi, masyarakat atau tokoh masyarakat dikumpulkan di ... apa namanya ... balai desa, kemudian ada akad semacam itu bahwa pinjam tempat untuk latihan. Hanya secara lisan seperti itu.

Kemudian dalam proses berikutnya, tahapan berikutnya karena saya melihat arsip, ini setiap kali mau latihan, TNI selalu membuat surat izin, surat izin untuk latihan. Nah, pasca 16 April, dimana terjadi tragedi penembakan itu, setelah 16 April, Komnas HAM turun, kemudian memberikan rekomendasi untuk menghentikan kegiatan apa pun dari TNI, dan itu cukup efektif untuk menghentikan kegiatan latihan TNI selama satu tahun, tetapi hanya satu tahun. Setelah itu, mereka latihan lagi dan tidak dengan surat izin, tetapi dengan surat pemberitahuan. Karena ketika mereka izin tidak di ... tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Kira-kira begitu penjelasan tentang pinjam-pakai.

Bagaimana kemudian (ucapan tidak terdengar jelas)? Kami tidak tahu, ya. Artinya terkait dengan apa yang belum saya alami, saya mendengar keterangan testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana klaim ini datang? Setahu saya tidak ada proses musyawarah, bahkan sampai di era-era akhir pada saat dilakukan pemagaran tahun 2013, itu TNI kepada masyarakat masih melakukan kebohongan-kebohongan publik. Contoh ketika ada dilakukan pemagaran, mereka bilang bahwa ini hanya untuk pengaman masyarakat ketika TNI latihan. Dan saya ... saya pun mendengar argumen semacam itu dari anggota dewan yang datang ke rumah saya. Beliau mengatakan bahwa pagar itu bukan klaim, tetapi hanya pengaman bagi masyarakat ketika TNI melakukan latihan. Bahkan sampai detik terakhir ketika pematokan yang dilakukan oleh BPN, klaim terakhirnya TNI itu kepada masyarakat, mereka masih melakukan kebohongan juga dengan mengatakan bahwa pengukuran itu adalah pengukuran untuk lampu penerangan jalan. Poinnya adalah kami sering

dibohongi, seringkali kami diajak musyawarah tentang bagaimana klaim itu justru kalau dalam kesempatan tertentu kami dibohongi.

Misalnya, ketika kami mempertanyakan kepada bupati, "Bagaimana klaim TNI itu bisa berubah-ubah, yang tadinya satu bidang jadi dua bidang?" Ini bupati dengan enteng menjawab ... apa namanya ... dan kenapa pemagaran itu bisa salah, gitu waktu itu saya tanyakan. Bupati menjawab dengan enteng, "Mungkin pada saat memagar, pemborongnya lupa membawa peta."

Nah, ini kami sangat merasa dipermainkan. Dan apa hubungannya dengan TNI? Ya, saya yakin ini ada kaitanya ketika ada TNI di belakangnya. Sebagai contoh, BPN biasanya ketika melakukan proses sertifikasi sangat ketat, saksi harus datang, harus ada kesepakatan, dan sebagainya, tetapi ketika ini TNI yang memohon, tidak ada proses itu, begitu lho maksud saya.

Kemudian, adakah ganti rugi atau kompensasi? Sejauh ini tidak pernah ada, tidak pernah ada pembahasan mengenai itu. Sejauh ini tidak ada dan masyarakat juga tidak menginginkan itu karena masyarakat hanya menginginkan hak kami diberikan.

Oke, itu dari ... apa namanya ... Pemohon. Kemudian, dari Kuasa Presiden sepertinya pertanyaannya untuk Pemohon sepertinya. Kalau ... kalau dibilang tadi saya tidak relevan bahwa ini kinerja BPN, saya ... saya ingin menyampaikan bagaimana karakter TNI ini ketika di Urut Sewu dan bagaimana pengaruh TNI terhadap ... apa namanya ... para pejabat stakeholder di Urut Sewu, itu yang ingin saya sampaikan itu.

Betapa ketika, ya ketika TNI, misalnya melakukan pada saat itu, ya pada saat itu konteksnya adalah TNI melakukan pemagaran. Kemudian, kami audiensi ke bupati, kami tanya, "Pak Bupati, apa dasarnya TNI melakukan pemagaran? Pak Bupati dapat surat enggak dari TNI?" Dan bupati menjawab, "Tidak mendapatkan surat tentang argumen klaim TNI tersebut."

Bagaimana mungkin seorang bupati membiarkan kegiatan yang tidak jelas semacam itu? Itu yang menjadi apa yang kami perjuangkan selama ini. Bahwa ya semuanya harusnya transparan dong, dan BPN ini perilakunya menjadi seperti itu, ya kami yakin karena ini yang memohon TNI, kalau yang memohon masyarakat, mereka sangat ketat. Seperti itu kaitannya, kalau dibilang tidak relevan, saya yakin sangat, sangat relevan.

Kemudian, Bapak Hakim, terkait dengan peristiwa yang saya alami sendiri tadi sudah saya ceritakan. Pada tanggal 22 Agustus waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala desa, TNI memutuskan Babinsa untuk ketemu dengan saya dan dia bilang, "Pak, Desa Wiromatan akan segera dipakai."

Dan kemudian saya jawab, "Saya tidak boleh, masyarakat saya menolak pemagaran itu karena itu adalah tanah warga, tolong

sampaikan kepada pimpinan Anda hal itu dan saya minta jawabannya bagaimana, tolong saya minta dasar klaimnya TNI.”

Dan Babinsa itu menjawab, “Saya enggak bisa, Pak. Saya hanya disuruh menyampaikan.”

Nah, persoalannya ada di situ ketika TNI yang bekerja, arus informasi hanya ke bawah dan tidak bisa ke atas. Ketika Babinsa membawa berita, maka dia tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa disuruh untuk mengkonfirmasi, dia hanya membawa berita saja.

Nah, pada tahapan berikutnya, tidak ada pemberitahuan lagi, tidak ada musyawarah lagi, tahu-tahu TNI kemudian datang, kemudian mengerjakan pemagaran itu. Itu yang terjadi di Desa Wiromatan dan saya alami sendiri. Saya datang dengan pakaian dinas, Pak Hakim. Karena saya sebagai kepala desa waktu itu saya mencoba seberapa kekuatan seragam dinas ini. Saya memakai seragam dinas, datang ke lapangan, saya minta perwakilan TNI, pimpinan TNI yang ada di lapangan untuk berdialog dengan saya. Berulang kali saya katakan itu, tapi yang terjadi justru mereka menyerang kami. Itu yang terjadi dan saya alami sendiri.

Kemudian yang saya alami sendiri juga ketika TNI mengajukan sertifikasi yang pertama, kalau yang sekarang kan yang kedua, dulu pernah diajukan, kemudian kami 6 kepala desa di Kecamatan Mirit, di kantor BPN untuk rapat ajudikasi ... tim ajudikasi dan kami ke-6 kepala desa ini menyatakan menolak permohonan TNI itu. Karena menurut kami, tanah yang diajukan untuk sertifikasi hak pakai itu adalah tanah warga, dan kami lakukan itu, dan sertifikat tidak keluar, tidak jadi. Artinya apa? Artinya memang TNI tidak ada hak di situ.

104. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:26]

Tadi sudah dijelaskan, ya, Saksi. Yang sudah jelaskan tadi jangan diulangi lagi. Ya, silakan kalau masih ada, tapi sudah secara umum kita sudah tangkap itu apa yang dimaksud oleh Saudara.

105. SAKSI DARI PEMOHON: WIDODO SUNU NUGROHO [01:10:40]

Ya, itu saja mungkin, Pak.

106. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:44]

Cukup, ya, baik.
Selanjutnya Ibu Manoe Viegas, silakan!

**107. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO
[01:10:51]**

Jadi yang ditanyakan, apa yang saya ketahui mereka ini siapa? Milisi-milisi ini siapa? Latar belakangnya? Kebanyakan dari mereka itu preman-preman dari Timor Leste. Mereka jelas-jelas hanya bisa mendapat izin untuk melakukan semua dengan sedemikian sadisnya itu karena mereka merasa mendapat bekingan dari militer dan juga dari polisi, tidak bisa dibilang semuanya, tapi mereka mendapat ... merasa bisa melakukan semua itu karena mereka di ... di ... ada ... ada protection-nya dan juga mereka mendapat dukungan dana jelas itu dari pemerintah daerah ... pemerintah ... banyak itu sekarang sudah beredar di mana-mana surat permintaannya Eurico Guterres supaya pemerintah daerah membayar gaji para anggota milisinya, misalnya atau bantuan subsidi beras ke anggota-anggotanya itu.

Memang bukan hanya itu saja yang mereka terima karena juga ... dan itu saya lihat sendiri senjata-senjata yang mereka ... yang mereka pakai, tidak semuanya itu senjata-senjata rakitan di rumah, ada juga senjata-senjata otomatis dan itu mustahil dari tahun 1975 itu. Dan ... dan di Timor Leste hanya sebenarnya pihak yang ... yang boleh memegang senjata seperti itu hanya ... hanya TNI dan polisi, hanya militer dan polisi, sipil ndak boleh.

Dan Pak Bambang Eko, terima kasih banyak. Memang semua kejadian yang ada, yang terjadi di Timor Leste memang sudah ... sudah bisa dibilang ada ... ada pengadilannya. Tapi, sangat disayangkan mereka yang ... yang diadili ini sebelum waktunya, sudah langsung dikeluarkan, nama baiknya harus dibersihkan.

Kalau mereka nama baiknya harus dibersihkan, kenapa mereka harus masuk penjara waktu itu? Kenapa mereka ke bui? Itu karena jelas-jelas di ... di ... di mata hukum, di mata orang Indonesianya juga itu salah, dan saya percaya kalau ... pada ... pada saat itu banyak yang ... yang menyesalkan kejadian-kejadian yang membabi buta seperti itu.

Dan saya hadir di sini karena saya tidak mau hal seperti apa yang sudah terjadi di rumah saya, itu terjadi di mana di ... di ... di tempat lain di ... di Indonesia di mana saja, di tengah-tengah sipil, itu sudah tidak boleh harus di ... di ... dibiarkan lagi.

Mungkin atas dasar ini, saya di ... di ... dipanggil untuk memberikan kesaksian saya. Karena memang kewarganegaraan saya Timor Leste, tapi mama saya orang Indonesia. Mau seperti apa pun juga, akan selalu ada ikatan yang spesial di situ buat saya, bukan hanya teman-teman, tapi ikatan ... ikatan darah.

Dan susah dan sedih kalau ada berita bahwa ada ... ada pembantaian seperti ini, ada pembantaian seperti itu, atau pembunuhan, atau jangkitan yang parah seperti itu. Yang ... yang gunung meletus saja itu kita dengar, kita juga sedih, kita sedih. Karena

Indonesia tetangga paling dekatnya kami. Tetangga paling dekatnya kami, keluarga kami. Dan mungkin karena itu dari ... dari Pihak Pemohon mengundang saya untuk bisa... bisa bersaksi di sini. Karena kekerasan yang dilakukan oleh para milisi itu, itu nyata sekali. Saya melihat langsung korban-korbannya yang lain itu seperti apa ketika mereka disiksa, dipukul, atau ditembak, atau para perempuan yang diperkosa. Itu jelas sekali, jelas sekali.

108. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:59]

Jadi begini. Saksi tadi sudah jelaskan, tadi dalam keterangan awalnya. Yang belum dijelaskan. Tadi sudah itu.

109. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:17:10]

Ya, maaf. Pertanyaan yang satu lagi, yaitu selain adik saya, siapa lagi korban? Teman-teman adik saya juga banyak yang menjadi korban. Mereka hampir semuanya selamat, tapi dengan luka-luka bacok di sekujur tubuhnya. Ada pacar adik saya pada waktu itu, orang Bandung, alhamdulillah, dia itu tidak diapa-apakan, tapi traumanya dia itu sampai sekarang masih jelas.

Setiap kali kalau ada berita tentang hal-hal seperti ini, dia langsung mematikan entah radio atau televisi, dan dia tidak mau mendengar karena dia tahu pasti nanti akan... dia akan jatuh kembali. Korban-korban lain yang ... yang sudah menjadi... yang tidak bisa kerja... dari 12 ... dari 11 orang lain yang ... yang juga dibunuh pada saat itu, mereka tidak semuanya ada keluarga yang... yang bisa... bisa membantu... membantu yang... yang survive.

Jadi, ya jadi seperti itu sajalah mereka. Sudah tidak mendapat bantuan dari... dari siapa pun juga, mereka tidak merasa kalau ada keadilan. Dan mau berbicara juga berbicara ke siapa? Seperti apa? Kebanyakan ini orang-orang dari ... dari pedesaan, Bahasa Indonesianya mereka juga susah. Korban-korban seperti ini banyak. Dan saya kenal dekat dengan mereka karena mau/tidak mau, ya, ada keterikatan di situ antara... antara kami, para korban penyintas, dari kejadian itu, ya.

110. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:49]

Ya. Sudah cukup?

111. SAKSI DARI PEMOHON: MANOE VIEGAS CARRASCALAO [01:19:50]

Terima kasih.

112. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:56]

Ya, baik. Kuasa Pemohon, masih ada saksi, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:20:03]

Tidak ada, Yang Mulia.

114. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:06]

Ha?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:20:06]

Tidak ada, Yang Mulia.

116. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:09]

Oh, cukup, saksinya nggak ada lagi, ya, untuk seterusnya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:20:11]

Cukup, Yang Mulia.

118. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:11]

Ini terakhir, ya? Baik kalau begitu.
Kuasa Presiden apa mengajukan ahli dan saksi?

119. PEMERINTAH [01:20:12]

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan 4 orang ahli, tidak ada saksi.

120. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:27]

4 orang ahli, ya?

121. PEMERINTAH [01:20:31]

Baik, betul, Yang Mulia.

122. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:31]

Ya, baik. Saksi enggak ada, ya?

123. PEMERINTAH [01:20:35]

Tidak ada, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:42]

Ya, 2 saja dulu nanti. Tapi kapan sidangnya, nanti Panitera yang akan memberitahu, ya? Tanggal dan harinya (...)

125. PEMERINTAH [01:20:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

126. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:48]

Jamnya juga. Kemudian perlu diketahui atau disampaikan, untuk keterangan saksi secara tertulis maupun CV-nya, harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Kemudian untuk selanjutnya pengesahan bukti dari Kuasa Presiden, ada Bukti PK-22 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

127. PEMERINTAH [01:21:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

128. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:32]

Ya, baik. Sekali lagi untuk jadwal sidang berikutnya, akan di sampaikan oleh Pak Panitera melalui surat. Saksi, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB

Jakarta, 14 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).